

**POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS DIKAITKAN  
DENGAN INDEPENDENSI KEWENANGAN YUDISIAL  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

**Oleh: Gabby Vionalisyah**

**Pembimbing 1: Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H**

**Pembimbing 2: Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H**

**Alamat: Jalan Cut Nyak Dien Nomor 35, Pekanbaru**

**Email: gabbyvionalisyah@gmail.com- Telepon: 0895618254998**

**ABSTRACT**

*This study aims to find out how legal politics related to the formation of a supervisory board is associated with the independence of the judicial authority of the corruption eradication commission. The formulation of the problem raised is how the Judicial Eradication Commission's judicial authority arrangements after the decision of the Constitutional Court and how the legal politics of establishing a supervisory board is related to the independence of the Corruption Eradication Commission's judicial authority.*

*This research is a normative juridical research, research conducted based on legal material and legislation. The approach taken includes the literature approach, namely by studying books and legislation. The type of data used is the type of premier data, namely the source of data obtained through laws related to the Corruption Eradication Commission's, secondary data sources namely data sources originating from books and other regulations, consisting of premier legal material, statutory regulation governing the Corruption Eradication Commission's.*

*The theories used in this research are the theory of state institutions and legal political theory. The results of this study indicate that after the enactment of Law Number 19 of 2019 concerning the second Amendment to Law Number 30 of 2002. Concerning Corruption Eradication Commission's (KPK), the position of the KPK which was originally a non-governmental institution is now included in the executive power cluster, and the existence of the addition of articles in Law Number 19 of 2019 related to the existence of a Board of Trustees contained in Article 12B and Article 12C. With the addition of Article concerning the Supervisory Board, the KPK in carrying out its duties and authority is no longer independent and weakens the independence of the KPK.*

*Whereas in the Constitutional Court Decision Number 36/PUU-XV/2017 states, "That the KPK can be object of the DPR's questionnaire rights in its oversight function, the DPR can exercise its constitutional rights including the inquiry right to the KPK only limited to matters relating to implementation of the duties and authority of the KPK in addition to carrying out the duties and authorities relating to its judicial duties and authorities (investigation, investigation and prosecution)". This makes no synchronization between the decision of the Constitutional Court Number 36/PUU-XV/2017 with law number 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission*

***Keywords: the authority of the corruption eradication commission, the ruling of the constitutional court, amendments to the law***

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara konstitusional atau *constitutional state*, yaitu negara yang dibatasi dengan konstitusi.<sup>1</sup> Konstitusi Indonesia adalah konstitusi yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia tanpa membedakan suku dan agama.<sup>2</sup> Dalam empat ciri klasik negara hukum Eropa Continental yang biasa disebut *Rechtsstaat*, terdapat elemen pembatasan kekuasaan sebagai salah satu ciri pokok negara hukum.<sup>3</sup> Oleh karena itu menurut Montesquieu dengan teori *trias politica* yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif, sehingga tidak ada lagi yang dominan dalam menjalankan pemerintahan, seperti eksekutif dalam menjalankan kebijakannya selalu dipantau oleh legislatif atau di Indonesia disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut (DPR).

Dalam konfigurasi politik dan produk hukum berdasarkan perspektif yang dipilih terlihat bahwa dalam hubungan tolak tarik antara politik dan hukum, maka hukumlah yang terpengaruh oleh politik, karena subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar daripada hukum. Sehingga jika harus berhadapan dengan politik, maka hukum berada dalam

kedudukan yang lebih lemah.<sup>4</sup> Dalam kaitan ini, Lev mengatakan untuk memahami sistem hukum di tengah-tengah transformasi politik harus diamati dari bawah dan dilihat peran sosial politik apa yang diberikan orang kepadanya. Karena lebih kuatnya konsentrasi energi politik, maka menjadi beralasan adanya konstataasi bahwa kerap kali otonomi di Indonesia ini diintervensi oleh politik bukan hanya dalam proses pembuatannya, tetapi juga dalam implementasinya.

Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut (KPK) merupakan *Independent Agency* dan tidak dapat disebut masuk sebagai bagian Pemerintah. Terdapat beberapa Yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kedudukan KPK, beberapa diantaranya adalah:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 halaman 269 menyebutkan bahwa KPK bukan bagian dari Pemerintah tetapi bertugas dan berwenang dalam hal-hal yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman (sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)).
- b. Putusan MK Nomor 05/PUU-IX/2011 halaman 75 dan 76 disebutkan bahwa KPK adalah lembaga independen yang diberikan tugas dan wewenang khusus, antara lain melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman (sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945).

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet II, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 281.

<sup>2</sup> Emilda Firdaus, *Perlindungan Terhadap Anak Dari Kekerasan Menurut Budaya Melayu di Provinsi Riau*, *Riau Law Journal*, Vol 1 No. 1, Mei 2017, hlm 46.

<sup>3</sup> Sri Soemantri, dkk, *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia: 30 Tahun Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945*, cet I, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm 281.

---

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum (Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalahnya)*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm 71.

- c. Putusan MK Nomor 049/PUU-XI/2013 halaman 30 yang menyebutkan bahwa pembentukan lembaga terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman termasuk KPK mempunyai landasan konstitusional (sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945).

Selain 3 putusan di atas yang menyatakan secara eksplisit bahwa kedudukan KPK tidaklah berada di ranah Eksekutif, terdapat Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 halaman 109 dan 110 yang menyatakan:

“Bahwa KPK dapat menjadi objek dari hak angket DPR dalam fungsi pengawasannya, DPR dapat menggunakan hak-hak konstitusionalnya termasuk hak angket terhadap KPK hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK selain pelaksanaan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan yudisial (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan)”.

Putusan MK di atas yang menyatakan bahwa kewenangan yudisial dari KPK (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan) tidak dapat diberikan Hak Angket oleh Lembaga Legislatif (DPR) dikarenakan kewenangan yudisial merupakan bentuk independensi dari KPK sehingga tidak dapat diintervensi oleh pihak dan lembaga manapun. Namun di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK terdapat pasal yang secara eksplisit menghilangkan independensi dari KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yudisial (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan).

Dalam perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK terkait tugas dan kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan adanya perubahan yang signifikan di dalam kewenangannya dalam melakukan tugas dan kewenangan yudisial, yang tercantum dalam Pasal 12A, dan 12B yaitu:

#### Pasal 12A

Dalam melaksanakan tugas penuntutan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, penuntutan pada Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12B

- 1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.
- 2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.
- 4) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan

diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

Sehingga dengan adanya perubahan Undang-Undang KPK yang terbaru terdapat ketidaksesuaian dengan putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 halaman 109 dan 110 yang menghilangkan independensi dari KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yudisialnya (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan). Dan menyebabkan KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak lagi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Dari isu polemik yang mengiringi perjalanan kasus di atas, maka dari itu penulis tertarik dan memilih penelitian hukum yang penulis beri judul *“Politik Hukum Pembentukan Dewan Pengawas Dikaitkan Dengan Independensi Kewenangan Yudisial Komisi Pemberantasan Korupsi”*

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaturan kewenangan Yudisial Komisi Pemberantasan Korupsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimanakah politik hukum pembentukan Dewan Pengawas dikaitkan dengan Independensi kewenangan Yudisial Komisi Pemberantasan Korupsi?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pengaturan kewenangan Yudisial Komisi Pemberantasan Korupsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi
- b. Untuk mengetahui politik hukum pembentukan Dewan Pengawas dikaitkan dengan Independensi kewenangan Yudisial Komisi Pemberantasan Korupsi

## **2 Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai politik hukum pembentukan dewan pengawas dikaitkan dengan independensi kewenangan yudisial komisi pemberantasan korupsi.
- c. Bagi mahasiswa fakultas hukum khususnya Program Kekhususan Hukum Tata Negara, diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan mengenai disiplin ilmu Hukum Tata Negara khususnya mengenai Politik hukum pembentukan Dewan Pengawas dikaitkan dengan Independensi kewenangan Yudisial Komisi Pemberantasan Korupsi.
- d. Bagi Pemerintah diharapkan penelitian ini nantinya dapat menjadi rujukan maupun referensi bagi pemerintah untuk memperbaiki kedepannya tentang Politik hukum pembentukan Dewan Pengawas dikaitkan dengan Independensi kewenangan Yudisial Komisi Pemberantasan Korupsi.

## **D. Kerangka Teori**

### **1 Teori Lembaga Negara**

Posisi lembaga negara yang ada saat ini bisa dilihat dalam ranah Legislatif, Eksekutif, Yudikatif ataupun bersifat campuran.<sup>5</sup> Bentuk-bentuk lembaga negara dan pemerintahan baik pada tingkat pusat maupun daerah, pada perkembangan dewasa ini berkembang sangat pesat, sehingga

---

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 27.

*doktrin trias politica* yang biasa dinisbatkan tokoh Montesquieu yang mengandaikan bahwa tiga fungsi kekuasaan negara selalu harus tercermin di dalam tiga jenis lembaga negara, sering terlihat tidak relevan lagi untuk dijadikan rujukan, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan ini menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *Check and Balances*.<sup>6</sup>

Kembali ke dalam pembahasan tata kelembagaan negara di Indonesia. Selain istilah lembaga negara juga ada istilah lain seperti lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD), adapula yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU), bahkan adapula yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres).<sup>7</sup> Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD adalah organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk oleh UU adalah organ UU, sementara yang dibentuk oleh Perpres derajatnya lebih rendah yang tentu mempengaruhi derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Tentu ada perbedaan terkait dengan dukungan negara terhadap pejabat yang menduduki lembaga tersebut, pejabat yang menduduki lembaga yang dibentuk oleh UUD jelas berbeda dengan pejabat yang menduduki lembaga negara yang dibentuk

---

<sup>6</sup> Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 27.

<sup>7</sup> *Ibid*

oleh UU karena derajatnya UUD lebih tinggi daripada UU.<sup>8</sup>

Dilihat dari fungsinya maka lembaga negara itu terbagi menjadi tiga lapis<sup>9</sup> yakni lapis pertama disebut sebagai “Lembaga Tinggi Negara”, lapis kedua disebut sebagai “Lembaga Negara”, dan lapis ketiga disebut sebagai “Lembaga Daerah”.

## 2 Teori Politik Hukum

Politik adalah kompetisi permanen untuk kekuasaan dan jabatan publik diantar pandangan dunia yang berbeda itu. Untuk menjadi Demokrat, politik harus didasarkan pada persetujuan dari mayoritas warga negara dan pemilih, aturan hukum, keadilan, kesetaraan, keadilan dan toleransi pendapat dan tindakan yang berbeda, serta toleransi untuk hak-hak lawan.<sup>10</sup>

Hukum adalah produk politik, sehingga ketika membahas politik hukum cenderung mendeskripsikan pengaruh politik terhadap hukum atau pengaruh sistem politik terhadap pembangunan hukum. Bellfroid mendefinisikan *rechtpolitiek* yaitu proses pembentukan *ius constitutum* (hukum positif) dan *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan).

Politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi: *pertama*, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; *kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah

---

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm 106-113.

<sup>10</sup> “The Democracy Manifesto”, 2014 by Gregory Tardi, Djur, USA, *Jurnal Westlaw* Diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/> pada tanggal 6 Januari 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.<sup>11</sup> Dari pengertian tersebut terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegaskan.

Sejumlah ahli telah mengemukakan definisi tentang politik hukum. Moh. Mahfud MD menyebutkan bahwa politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.<sup>12</sup>

#### E. Kerangka Konseptual

- 1 Politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.<sup>13</sup>
- 2 Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>
- 3 Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat

---

<sup>11</sup> Abdullah Hakim Garuda Nusantara, "Politik Hukum Nasional", *makalah* pada Kerja Latihan Bantuan Hukum, LBH, Surabaya, September 1985.

<sup>12</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, Hlm 2.

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>15</sup>

- 4 Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun.<sup>16</sup>
- 5 Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.<sup>17</sup>
- 6 Putusan adalah pintu masuk kepastian hukum dan keadilan para pihak yang berperkara yang diberikan oleh hakim berdasarkan alat bukti dan keyakinannya. Menurut Gustav Redbruch, suatu putusan yang seharusnya mengandung *idee des recht* atau cita hukum yang meliputi unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.<sup>18</sup>
- 7 Kewenangan adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu hal.<sup>19</sup>
- 8 Hak Angket adalah Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang

---

<sup>15</sup> Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

<sup>16</sup> *Op.cit* Pasal 3 Ketentuan Umum

<sup>17</sup> Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>18</sup> <http://tentang-ilmu-hukum.blogspot.com/2012/04/putusan-mahkamah-konstitusi.html>, terakhir diakses pada tanggal 07 Januari 2020, pukul 22.38 WIB.

<sup>19</sup> Kepustakaan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Jakarta, Jakarta: 2008

berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1 Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan<sup>21</sup> yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian terhadap sinkronisasi. Penelitian ini bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum (tertulis) tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.<sup>22</sup> Jika penelitian ini dilakukan terhadap hukum, maka terlebih dahulu harus dapat dirumuskan kaidah hukumnya, barulah ditarik asas-asasnya (untuk perbandingan).

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat berlangsungnya penelitian melalui pengumpulan data yang kemudian diinterpretasikan satu sama lain sehingga diperoleh perumusan dan analisa terhadap masalah yang ada. Berdasarkan uraian tersebut dapat dapat disimpulkan

bahwa metode penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penuangan pikiran yang memaparkan, menggambarkan, dan melaporkan suatu keadaan atau objek dari apa yang diteliti berdasarkan fakta-fakta dan keterangan yang diperoleh. Dalam konsep normatif, hukum adalah norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas untuk menjamin kepastiannya, dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim pada waktu hakim memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.<sup>23</sup>

### **2 Sumber Data**

Berdasarkan metode pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, maka data yang digunakan ialah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian skripsi, tesis, disertasi,<sup>24</sup> hasil penelitian dalam bentuk buku atau laporan, jurnal-jurnal hukum serta peraturan perundang-undangan. Dari pernyataan di atas, data sekunder dapat digolongkan ke dalam:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti, yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

---

<sup>20</sup> Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 23.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 15.

---

<sup>23</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 33.

<sup>24</sup> Ali dan Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 107.

- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan-bahan hukum yang penjelasan atau membahas secara lebih dari hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer, yakni berbagai buku-buku, makalah, jurnal, dokumen resmi instansi, dan data-data internet yang berkaitan dengan penelitian.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia.

**3 Teknik Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah melalui aktivitas membaca jurnal hukum, buku-buku yang berkaitan dengan tajuk permasalahan dalam penelitian. Dari studi kepustakaan ini diperoleh data serta teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

**4 Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperoleh

dari bahan hukum primer dan sekunder.<sup>25</sup> Selanjutnya, peneliti menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.<sup>26</sup>

**TINJAUAN PUSTAKA**

**A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua menghasilkan perubahan Pasal 20A ayat (1) yang berbunyi “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”. Rumusan pasal ini menegaskan tiga fungsi DPR sebagaimana lazim tercantum dalam teori hukum tata negara dan praktik di negara-negara lain. Dengan adanya ketentuan ini maka fungsi-fungsi lembaga perwakilan oleh DPR semakin kuat karena fungsi-fungsi tersebut telah ditulis dalam konstitusi.<sup>27</sup>

**B. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi**

Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai *special tribunal* secara terpisah dari Mahkamah Agung, yang mengemban tugas khusus merupakan konsepsi yang dapat

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm. 25.

<sup>26</sup> Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

<sup>27</sup> Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 60.

ditelusuri jauh sebelum negara kebangsaan yang modern (*modern nation-state*), yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi.<sup>28</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi**

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK nama Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki payung hukum yang kuat. Status hukum komisi ini secara tegas ditentukan sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pembentukan komisi ini bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah berjalan sejak sebelumnya. Dalam menjalankan tugas dan wewenang itu, komisi bekerja berdasarkan asas-asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proposionalitas.<sup>29</sup>

Namun setelah adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK terdapat perubahan yang signifikan pada kedudukan KPK yang dalam Pasal 3 menyatakan “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas

dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Kewenangan Yudisial Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi**

Pada tanggal 28 April 2017 penggunaan Hak Angket terhadap KPK telah disahkan melalui Rapat Paripurna DPR.<sup>30</sup> Hal ini menimbulkan permasalahan hukum baru yang kemudian terdapat perdebatan pro dan kontra mengenai penggunaan hak Angket DPR terhadap KPK baik secara substansi berkaitan dengan materi alasan penggunaan hak angket maupun secara formil apakah KPK dapat menjadi objek hak angket atau tidak.

Hak DPR untuk melakukan angket terhadap KPK bertolak dari anggapan bahwa kedudukan lembaga KPK yang dibentuk karena pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah.<sup>31</sup> Akibat alasan tersebut, KPK diletakkan sebagai organ yang berada dalam ranah Eksekutif karena KPK memiliki fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang itu merupakan fungsi eksekutif. Di lain sisi, KPK merupakan lembaga independen yang dijamin oleh UU No. 30/2002 tentang KPK.<sup>32</sup>

Sebagai reaksi atas penolakan KPK sebagai objek hak angket, maka dilakukanlah uji materi terhadap Pasal 79 ayat (3) UU MD3. Mahkamah konstitusi

---

<sup>28</sup> Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 3.

<sup>29</sup> Muhammad Islami Mansur, “Implementasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Kewenangan KPK Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002”, *ejournal*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. VII Nomor 7, September 2018, Hlm. 124.

---

<sup>30</sup> May Lim Charity, Implikasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14 Nomor 03, September 2017, hlm. 246-253

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> *Ibid*

sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan uji materi. Kemudian dalam putusannya Nomor 36/PUU-XV/2017 menolak permohonan tersebut dan menyatakan DPR mempunyai kewenangan untuk melakukan angket terhadap KPK.

Sebagaimana dalam putusannya tersebut selain adanya perdebatan perluasan kewenangan hak angket DPR terhadap KPK, terdapat permasalahan lain yaitu terkait dengan konstitusional hak angket terhadap kedudukan lembaga KPK yang independen. Dalam putusan tersebut, MK dengan tegas menyatakan bahwa:<sup>33</sup>

*“oleh karena KPK merupakan lembaga yang berada di ranah Eksekutif yang melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sejatinya merupakan kewenangan Kepolisian dan/atau Kejaksaan, bahkan dengan mengingat fungsi KPK sebagai lembaga khusus untuk mendorong agar pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif, efisien, dan optimal, maka dapat disimpulkan dengan sendirinya bahwa KPK dapat menjadi objek dari hak angket DPR dalam fungsi pengawasannya. Dengan demikian, dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, DPR dapat menggunakan hak-hak konstitusionalnya termasuk hak angket terhadap KPK hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK selain pelaksanaan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan*

---

<sup>33</sup> Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017

*tugas dan kewenangan yudisialnya (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan).”*

## **B. Politik Hukum Pembentukan Dewan Pengawas Dikaitkan Dengan Independensi Kewenangan Yudisial Komisi Pemberantasan Korupsi**

Dalam tulisan ini, PLEADS (*Padjajaran Law Research and Debate Society*) berfokus kepada salah satu isu yang menjadi polemik dalam masyarakat, yaitu pembentukan Dewan Pengawas. Dewan Pengawas diwacanakan sebagai salah satu struktural KPK yang akan menjadi instrumen *check and balances*. Presiden Jokowi sendiri telah sepakat adanya pembentukan Dewan Pengawas KPK. Dewan Pengawas dibutuhkan untuk meminimalisasi potensi penyalahgunaan kewenangan, hal ini ditujukan untuk proses tata kelola yang baik.<sup>34</sup>

Mahfud MD mendukung keberadaan Dewan Pengawas KPK dengan alasan bahwa KPK harus diawasi dan terkadang komisioner KPK ada yang tidak tahu adanya operasi tangkap tangan.<sup>35</sup>

Hal berbeda diungkapkan peneliti *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Kurnia Ramadhana, menilai bahwa pembentukan Dewan Pengawas juga berbahaya karna menentukan izin penyadapan dan penyitaan sehingga menimbulkan kemungkinan

---

<sup>34</sup> Haris Prabowo. 2019. *Jokowi Setujui SP3 Kasus Korupsi dan Dewan Pengawas di Revisi UU KPK*. <https://tirto.id/jokowi-setujui-sp3-kasus-korupsi-dewan-pengawas-di-revisi-uu-kpk-ehIX> diakses pada 22 April 2020 pukul 21.54 WIB

<sup>35</sup> Liputan 6. 2019. *Mahfud MD Dukung Pembentukan Dewan Pengawas KPK*. <https://www.liputan6.com/news/read/4063398/mahfud-md-dukung-pembentukan-dewan-pengawas-kpk> diakses pada 22 April 2020 pukul 22.04 WIB

informasi berpotensi bocor kepada anggota DPR RI dan Pemerintah.<sup>36</sup>

Poin Dewan Pengawas juga dikhawatirkan masyarakat luas karena berpotensi mencoreng marwah lembaga independen KPK. Hal ini dapat dilihat dari poin tuntutan dalam setiap aksi yang dilakukan masyarakat. Melihat polemik yang menjalar di struktur *elite* hingga *grassroot*, PLEADS FH Unpad mencoba menganalisis isu Dewan Pengawas dalam revisi Undang-Undang KPK dilihat dari sudut pandang Lembaga Kenegaraan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Pengaturan kewenangan yudisial Komisi Pemberantasan Korupsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan bahwa kewenangan yudisial KPK tidak dapat di angket karena merupakan independensi dari KPK, sehingga hadirnya Dewan Pengawas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK dapat mengganggu independensi KPK dalam melaksanakan kewenangan yudisial (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan).
- 2 Politik hukum pembentukan dewan pengawas dikaitkan dengan independensi kewenangan yudisial Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sehingga dengan dibentuknya dewan pengawas mewajibkan KPK untuk meminta izin terlebih dahulu kepada dewan pengawas dalam melakukan kewenangan yudisial yang berdampak mengganggu kinerja dan independensi dari KPK. Ketidaksesuaian antara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 dengan Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019.

### B. Saran

- 1 Melakukan evaluasi dan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terkait kewenangan yudisial Komisi Pemberantasan Korupsi dan mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 yang bersifat *final and banding*.
- 2 Melakukan evaluasi dan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai kewenangan Dewan Pengawas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Akbar, Patrialis, 2015, "*Lembaga-Lembaga Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 1996, "*Metode Penelitian Hukum*", PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, "*Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*", FH UII Press, Yogyakarta.

---

<sup>36</sup> Riyan Setiawan. 2019. *ICW: Dewas KPK Rawan Kepentingan dan Berpotensi Bocorkan Penyadapan*. <https://tirto.id/icw-dewas-kpk-rawan-kepentingan-berpotensi-bocorkan-penyadapan-eict> diakses pada 22 April 2020 pukul 22.15 WIB

- \_\_\_\_\_, 2004, *“Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi”*, Konstitusi Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *“Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia”*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *“Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, cet II*, Rajawali Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2011, *“Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi”*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Atmadja, I DewaGede, 2015, *“Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum”*, Setara Press, Malang.
- Azhary, Muhammad Tahir, 2004, *“Negara Hukum Suatu Study Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implemetasinya pada periode Negara Madinah dan Masa Kini”*, Kencana, Jakarta.
- Chaidir, Ellydar, 2007, *“Hukum dan Teori Konstitusi”*, Kreasi Total Media Yogyakarta, Yogyakarta.
- Dworkin, Ronal, 1978, *“Taking Rights Seriously”*, Harvad University Press, Cambridge, Massachusetts.
- Efendi, A’an, et. Al, 2017, *“Teori Hukum”*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Faisal Sulaiman, King, 2017, *“Politik Hukum Indonesia”*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Firdaus, Emilda, 2010, *“Hukum Tata Negara”*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Hartanti, Evi, 2009, *“Tindak Pidana Korupsi”*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kansil, C. S. T dan Christine S. T. Kansil, 2008, *“Hukum Tata Negara Republik Indonesia”*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kurnia, Titon Slamet, 2013, *“Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sang Penjaga HAM”*, PT Alumni Bandung, Bandung
- Latif, Abdul dan Hasbi Ali, 2014, *“Politik Hukum”*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Latif, Abdul, 2009, *“Fungsi Mahkamah Konstitusi”*, CV. Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Mahmud, Peter, 2010, *“Penelitian Hukum, Edisi Pertama Cetakan keenam”*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mamudji, Sri dan Soerjono Soekanto, 2007, *“Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat”*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2004, *Teori dan politik konstitusi*, FH UII PRESS, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Penerbit PSH Fakultas Hukum UII, Yogyakarta
- Mashuriyanto dan Soimin, 2013, *“Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”*, UII PRESS, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sadikno, 1986, *“Mengenal Hukum, Suatu Pengantar”*, Liberty, Yogyakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2011, *“Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi”*, Rajawali Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2011, *“Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi”*, Rajawali Pers, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2012, *“Politik Hukum di Indonesia”*, Rajawali Press, Jakarta

- Nasef, Imam dan Ni'matul Huda, "Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi", Kencana, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1989, "Asas-asas Hukum Tata Negara Indonesia", Dian Rakyat, Jakarta
- Rahardjo, Satjipto, 2010, "Sosiologi Hukum (Perkembangan, Metode, dan Pilihan masalahnya)", Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rasyad, Aslim, 2005, "Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti", UNRI Press, Pekanbaru.
- Rosadi, Otong dan Andi Desmon, "Studi Politik Hukum: Suatu Optik Ilmu Hukum", Penerbit Thafa Media, Yogyakarta.
- Setyawati, Deni, 2008, "KPK Pemburu Koruptor: Kiprah Komisis Pemberantasan Korupsi dalam Memberangus Korupsi", Pustaka Timur, Yogyakarta.
- Siahaan, Maruar, 2011, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta.
- Sinamo, Nomensen, 2014, "Hukum Tata Negara Indonesia", Permata Aksara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, "Pengantar Penelitian Hukum", UI-Press, Jakarta.
- Soemantri, Sri, dkk, 1993, "Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia: 30 Tahun Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, cet I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Tauda. A, Gunawan, 2012, "Komisi Negara Independen (Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kekuasaan baru dalam Sistem Ketatanegaraan)", Genta Press, Yogyakarta.
- Zainuddin dan Ali, 2010, "Metode Penelitian Hukum", Sinar Grafika, Jakarta.

## B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Abdul Hakim Garuda Nusantara, 1985, "Politik Hukum Nasional", *Makalah pada Kerja Latihan Bantuan Hukum*, Surabaya.
- Triandi Bimankalid, 2016, "Analisis Yuridis Gagasan Pemberlakuan Kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Sebagai Panduan Pembangunan Nasional Pasca Amandemen", *Skripsi Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Riau*.
- Emilda Firdaus, Perlindungan Terhadap Anak Dari Kekerasan Menurut Budaya Melayu di Povinsi Riau, *Riau Law Journal*, Vol 1 No. 1, Mei 2017.
- Frido Stevan Karundeng, 2019, "Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002", *ejournal*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. VIII Nomor 9.
- Gregory Tardi, Djur, 2014, "The Democracy Manifesto", *Artikel Jurnal Westlaw*, Diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/> pada tanggal 6 Januari 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate.
- May Lim Charity, 2017, "Implikasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14 Nomor 03.
- Mexasasai Indra, 2015, "Mahkamah Konstitusi Sebagai *Positive Legislature* Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-

- Undang Dasar 1945, *JOM Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. II Nomor 2.
- Muhammad Islami Mansur, 2018, "Implementasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Kewenangan KPK Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002", *ejournal*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol VII Nomor 7.
- Hartanto, Pius A. dan M, Dahlan Al barry, 1994, "*Kamus Ilmiah Populer*", Arkola, Surabaya.
- Indri Astuti,"Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Artikel pada Journal Ilmu Sosial*, Fakultas Ilmu Sosial, Vol. 41 No. 2 Desember 2014.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Yuherman, 2010, "Politik Hukum Peradilan dalam Praktek Penyelesaian Sengketa, artikel dalam *Jurnal Yustisia*, Edisi No. 8.
- Gunawan A. Tauda. 2011. Kedudukan Komisi Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Pranata Hukum* Vol. 6 Nomor. 2.
- Huda, Miftakhul, Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang, dalam *Jurnal Konstitusi* Volume 4 Nomor 3 September 2007, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Faqih, Mariyadi, Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan Mengikat, dalam *Jurnal Konstitusi* Volume 7 Nomor 3 Juni 2010, Sekretarian Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta
- Habibi, Muhammad, "independensi kewenangan KPK pasca perubahan undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK", *jurnal ilmu hukum*, fakultas hukum, universitas lampung, VOL 4 nomor 1 januari-juni 2020

### C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6409)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70)